

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 14./KEP.SES/B4/2023

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan tim penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua; dan
  - d. anggota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAMU AGUS RAYANTO 9

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 14/KEP.SES/B4/2023  
TENTANG  
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Utama
  
2. Penanggung Jawab :
  - a. Kepala Biro Perencanaan
  - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
  - c. Kepala Biro Perencanaan
  - d. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
  - e. Kepala Biro Umum dan Humas
  
3. Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
  
4. Anggota :
  - a. Muhammad Yusuf
  - b. Anita Irmayani
  - c. Dedis Elvalina
  - d. Riski wijayanti Harahap
  - e. Nurzainun
  - f. Fitri Syahriani
  - g. Jihan Nuha
  - h. Indra Elfiyan

- i. Pingkan Awalia
- j. Teguh Hutomo
- k. Aries Yanuar
- l. Fitri Cahyani
- m. Nisya Rivasta
- n. Devi Praptias
- o. Tri Wirawan
- p. Ade Anwar
- q. Riski Amaliah
- r. Maria Nindya Kirana

## B. TUGAS

### 1. Pengarah

Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

### 2. Penanggung Jawab

Penanggung jawab bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada unit kerja masing-masing;
- b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi mengenai penanganan benturan kepentingan kepada pegawai pada unit kerjanya; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.

### 3. Ketua

Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan memimpin rapat kerja tim.

4. Anggota

Anggota bertugas:

- a. Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- c. Melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
- d. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
- f. Membuat laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*[Handwritten Signature]*  
TAVIP AGUS RAYANTO